



**PUTUSAN**  
Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafii Alias Fii
2. Tempat lahir : Tebing
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Sari Dusun I Simpang Silalahi Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Syafii Alias Fii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syafii alias Fii terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-4,5 KUHP, dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafii alias Fii dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX nomor rangka MH1JFD113EK073418 nomor mesin JFD1E-1071833 Dikembalikan kepada saksi Hendri Suheri Batubara
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa terdakwa Syafii alias Fii, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Gang Waja Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya terdakwa bertemu temannya Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) di penginapan Pulau Kumba dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor, lalu terdakwa dan Christian Sinaga alias Kempes dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke Jalan HOS Cokroaminoto Gang Waja Kota Pematang Siantar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara sedang parkir di depan rumah korban dan keadaan sekitarnya sepi. Lalu terdakwa turun dari atas sepeda motor dan membuka jok sepeda motor serta mengambil alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor yaitu kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban sedangkan Christian Sinaga alias Kempes bertugas jaga-jaga didepan gang. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok ke kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan setelah kunci stang terbuka dan mesin menyala maka terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara dan Christian Sinaga alias Kempes juga pergi dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa dan Christian Sinaga alias Kempes pergi ke Tebing Tinggi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban dan akhirnya menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada Juliadi alias Ijul (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya telah dihabiskan terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.

Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Hendri Suheri Batubara adalah lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;  
Subsidiar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Syafii alias Fii, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Gang Waja Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya terdakwa bertemu temannya Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) di penginapan Pulau Kumba dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor, lalu terdakwa dan Christian Sinaga alias Kempes dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke Jalan HOS Cokroaminoto Gang Waja Kota Pematang Siantar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara sedang parkir di depan rumah korban dan keadaan sekitarnya sepi. Lalu terdakwa turun dari atas sepeda motor dan membuka jok sepeda motor serta mengambil alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor yaitu kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban sedangkan Christian Sinaga alias Kempes bertugas jaga-jaga didepan gang. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok ke kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan setelah kunci stang terbuka dan mesin menyala maka terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara dan Christian Sinaga alias Kempes juga pergi dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa dan Christian Sinaga alias Kempes pergi ke Tebing Tinggi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban dan akhirnya menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada Juliadi alias Ijul (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya telah dihabiskan terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.

Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Hendri Suheri Batubara adalah lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Suheri Batubara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 20:00 wib di Jalan Cokro Gang Waja Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya didepan rumah saksi kehilangan sepeda motornya;
  - Bahwa sepeda motor yang hilang merek Honda beat warna merah dengan No. Pol BK 2951 VAX;
  - Bahwa saat itu saksi pulang kerumahnya dan memarkirkan sepeda motor didepan rumahnya dan setengah jam kemudain saksi hendak keluar rumah dan ternyata sepeda motor miliknya telah hilang dan saksi pun mencarinya dan setelah melihat rekaman CCTV ternyata ada teman terdakwa yang mengambil sepeda motor dan saksi pun melapor ke Polsek Siantar Utara pada malam itu juga;
  - Bahwa setelah satu minggu saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi;
  - Bahwa sepeda motor saksi diparkirkan dihalaman rumah saksi dengan cagak samping dan stang dalam keadaan terkunci yang mana halamannya rumahnya tidak ada pagar;
  - Bahwa dikantor polisi saksi diperlihatkan sepeda motornya dan perubahan disepeda motornya hanya pelaknya saja;
  - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan masih 4 (empat) bulan saksi memilikinya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi Mahlina Rambe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 20:00 wib tepat didepan rumahnya di Jalan Cokro Gang Waja Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara kota Pematangsiantar;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang dengan No Pol BK 2951 VAX warna merah;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak mendengarnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik suami saksi yang digunakan untuk mencari nafkah;
- Bahwa pada saat saksi melihat CCTV pelakunya ada 2 (dua) orang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan sepeda motor tersebut kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang berada di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa pada hari dan tanggal terdakwa lupa tetapi pada bulan September 2022 sekitar pukul 20:30 wib di Jalan Cokroaminoto Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar disalah satu gang yang terdakwa tidak ketahui nama gang tersebut terdakwa melakukan pencurian atas sepeda motor jenis baet warna merah;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa yang bernama Cristian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut dikunci stangnya dan dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok terdakwa menghidupkannya
- Bahwa berawalnya terdakwa bertemu dengan Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) di penginapan Pulau Kumba dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor, lalu terdakwa dan Christian Sinaga alias Kempes dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke Jalan HOS Cokroaminoto Gang Waja Kota Pematang Siantar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



korban sedang parkir di depan rumah korban dan keadaan sekitarnya sepi selanjutnya terdakwa turun dari atas sepeda motor dan membuka jok sepeda motor serta mengambil alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor yaitu kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik korban sedangkan Christian Sinaga alias Kempes bertugas jaga-jaga didepan gang. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok ke kunci kontak sepeda motor milik korban dan setelah kunci stang terbuka dan mesin menyala maka terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik korban dan Christian Sinaga alias Kempes juga pergi dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa dan Christian Sinaga alias Kempes pergi ke Tebing Tinggi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik korban dan akhirnya menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada Juliadi alias Ijul (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya telah dihabiskan terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;

- Bahwa ide melakukan pencurian tersebut adalah Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di Hukum
- Bahwa pekerjaan terdakwa berjualan buah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX nomor rangka MH1JFD113EK073418 nomor mesin JFD1E-1071833;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah pula disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 20:00 wib tepat didepan rumah di Jalan Cokroaminoto Gang Waja Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara kota Pematangsiantar terdakwa bersama Cristian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) melakukan pencurian 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara;

- Bahwa sepeda motor saksi korban Hendri Suheri Batubara diparkirkan di halaman rumah saksi dengan cagak samping dan stang dalam keadaan terkunci yang mana halamannya rumahnya tidak ada pagar
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yang mana terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban Hendri Suheri Batubara sedangkan Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) bertugas jaga-jaga didepan gang. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok ke kunci kontak sepeda motor milik korban dan setelah kunci stang terbuka dan mesin menyala maka terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara;
- Bahwa berawalnya terdakwa bertemu dengan Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) di penginapan Pulau Kumba dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor, lalu terdakwa dan Christian Sinaga alias Kempes dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke Jalan HOS Cokroaminoto Gang Waja Kota Pematang Siantar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara sedang parkir di depan rumah korban dan keadaan sekitarnya sepi selanjutnya terdakwa turun dari atas sepeda motor dan membuka jok sepeda motor serta mengambil alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor yaitu kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik korban sedangkan Christian Sinaga alias Kempes bertugas jaga-jaga didepan gang. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok ke kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Hendri Suheri Batubara dan setelah kunci stang terbuka dan mesin menyala maka terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara dan Christian Sinaga alias Kempes juga pergi dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa dan Christian Sinaga alias Kempes pergi ke Tebing Tinggi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara dan akhirnya menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada Juliadi alias Ijul (belum tertangkap) seharga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya telah dihabiskan terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Syafii alias Fii dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara :PDM-71/PSIAN/Eoh.2/11/2022 tanggal 4 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

**Ad.2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu Barang" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berpindahnya sesuatu benda atau barang secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 20:00 wib tepat didepan rumah di Jalan Cokroaminoto Gang Waja Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara kota Pematangsiantar terdakwa bersama Cristian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara yang pada saat itu diparkirkan di halaman rumah saksi korban Hendri Suheri Batubara dengan cagak samping dan stang dalam keadaan terkunci yang mana halamannya rumahnya tidak ada pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, berawal terdakwa bertemu dengan Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) di penginapan Pulau Kumba dan merencanakan untuk mencuri sepeda motor, lalu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



terdakwa dan Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke Jalan HOS Cokroaminoto Gang Waja Kota Pematang Siantar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara sedang parkir di depan rumah korban dan keadaan sekitarnya sepi selanjutnya terdakwa turun dari atas sepeda motor dan membuka jok sepeda motor serta mengambil alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor yaitu kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik korban sedangkan Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) bertugas jaga-jaga didepan gang. selanjutnya terdakwa memasukkan kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok ke kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Hendri Suheri Batubara dan setelah kunci stang terbuka dan mesin menyala maka terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara dan Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) juga pergi dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa dan Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) pergi ke Tebing Tinggi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara dan akhirnya menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada Juliadi alias Ijul (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya telah dihabiskan terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukanlah miliknya namun Terdakwa tetap menghendaki untuk bisa memiliki sepeda motor tersebut dengan cara mengambil dan membawa tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 bahwa Terdakwa bersama dengan Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara, dimana awalnya terdakwa dan Christian Sinaga alias Kempes (belum

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pergi ke Jalan HOS Cokroaminoto Gang Waja Kota Pematang Siantar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara sedang parkir di depan rumah korban dan keadaan sekitarnya sepi selanjutnya terdakwa turun dari atas sepeda motor dan membuka jok sepeda motor serta mengambil alat untuk membuka kunci kontak sepeda motor yaitu kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik korban sedangkan Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) bertugas jaga-jaga didepan gang. selanjutnya terdakwa memasukkan kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok ke kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Hendri Suheri Batubara dan setelah kunci stang terbuka dan mesin menyala maka terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara dan Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) juga pergi dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa dan Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) pergi ke Tebing Tinggi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara dan akhirnya menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada Juliadi alias Ijul (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa jika dilihat jumlah orang yang melakukan maka dengan demikian unsur ke-3 dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

**Ad. 4 Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 bahwa Terdakwa bersama dengan Christian Sinaga alias Kempes (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara yang sedang diparkirkan dalam keadaan terkunci stang, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yakni memasukkan kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok ke kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Hendri Suheri Batubara dan setelah kunci stang terbuka dan mesin menyala maka

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX milik saksi korban Hendri Suheri Batubara;

Menimbang, bahwa kunci pas ukuran 8 dan mata obeng ketok bukanlah alat yang umumnya dipakai untuk membuka kunci, namun dapat digunakan untuk membongkar paksa suatu kunci;

Menimbang, bahwa jika dilihat cara dan alat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut maka dengan demikian unsur ke-4 khususnya membongkar dengan jalan memakai kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAX yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka dikembalikan kepada saksi korban Hendri Suheri Batubara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafii alias Fii tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No.Pol BK 2951 VAXDikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Hendri Suheri Batubara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H. , Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Selamat Riady Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H. Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan,SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II